

**INDIKATOR KINERJA UTAMA
(IKU)**

**BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
KABUPATEN LAMPUNG BARAT
TAHUN 2023 - 2026**



**PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN**

JL. TERATAI No. 3, KOMPLEK PERKANTORAN PEMDA

2022



**PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN**

Jl. Teratai No. 03 Komplek Perkantoran Pemda Lampung Barat, 34811

Telp./Fax. (0728) 21285

**KEPUTUSAN BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
KABUPATEN LAMPUNG BARAT
NOMOR : 360/ 25 /KPTS/IV.05/2022**

TENTANG

**PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
DI LINGKUNGAN BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
KABUPATEN LAMPUNG BARAT**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta peningkatan akuntabilitas kinerja, perlu dilakukan Indikator Kinerja Utama Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Lampung Barat dengan Keputusan Kepala Badan.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
3. Peraturan Pemerintahan Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 06 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Wewenang Pemerintah Kabupaten Lampung Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2008 Nomor 06);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 11 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 13 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Kabupaten Lampung Barat;
8. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang percepatan pemberantasan korupsi;

Memperhatikan :

MEMUTUSKAN :

Menetapkan
KESATU

: Indikator Kinerja Utama pada Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Lampung Barat adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan ini.

KEDUA

: Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud diktum kesatu merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Lampung Barat untuk menetapkan rencana kerja tahunan, dokumen penetapan kinerja dan laporan akuntabilitas kinerja sesuai dengan Rencana strategis Badan Penelitian dan Pengembangan tahun 2023 - 2026.

KETIGA

: Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 4 April 2022



Lampiran
Keputusan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Lampung Barat
Nomor : 360/ /KPTS/IV.05/2022
Tanggal : 2022
Tentang : Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU)

INDIKATOR KINERJA UTAMA

1. Nama Organisasi : Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Lampung Barat.
2. Tugas : Melaksanakan Penyelenggaraan dibidang Penelitian dan Pengembangan Inovasi Daerah berdasarkan tugas desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan yang diberikan Pemerintah kepada Bupati serta tugas lain yang diberikan oleh Bupati berdasarkan peraturan perundangan-undangan yang berlaku
3. Fungsi :
 1. Pelaksanaan pembinaan dan Pengkoordinasian hasil Penelitian dan Penerapan IPTEK & Inovasi, Kajian Ekonomi, Keuangan, Sosbud, Pemerintahan dan Kemasyarakatan;
 2. Penguatan Revitalisasi Kelembagaan Penelitian dan Pengembangan serta Peningkatan kualitas dan kuantitas peneliti di daerah;
 3. Pembangunan sinergitas, koordinasi dan kejasama dengan lembaga kelitbangan Internasional, pusat, pemda kabupaten/kota, lembaga perguruan tinggi, dunia usaha dan masyarakat;
 4. Publikasi hasil-hasil riset dan penelitian kepada instansi terkait dan masyarakat melalui jurnal publikasi, buletin, riset informasi, laporan hasil penelitian dan teknologi;
 5. Perumusan hasil akhir penelitian dan pengembangan inovasi dalam bentuk rekomendasi yang disampaikan kepada Bupati;
 6. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.
4. Indikator Kinerja Utama :

No	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULA/ PENJELASAN	Target Kinerja (Tahun)				PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
				2023	2024	2025	2026		
1.	Meningkatnya kualitas Penelitian dan Pengembangan	Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan	$= \frac{\text{Jumlah hasil kelitbangan dimanfaatkan dari PD}}{\text{Jumlah kelitbangan yang dihasilkan}} \times 100$	25%	50%	75%	100%	Balitbang	Data Balitbang
		Jumlah OPD yang mendapatkan Pembinaan Inovasi Daerah	Jelas	28 PD	28 PD	28 PD	28 PD	Balitbang	



 KEPALA PELAKSANA,
 BADAN
 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
 PAJJO, SKM, M.Kes
 NIB. 096009021988031006

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke Hadirat Allah SWT, karena hanya dengan limpahan rahmat dan karunia-Nya penyusunan dokumen Indikator Kinerja Utama Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Lampung Barat ini dapat diselesaikan.

Indikator Kinerja Utama ini disusun sebagai satu alur pikir sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah seperti diamanatkan dalam Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi. Indikator Kinerja Utama ini berisi indikator-indikator dari sasaran yang hendak dicapai. Indikator Kinerja Utama ini sangat penting artinya dalam rangka mengukur tingkat capaian sasaran.

Sesuai dengan fungsinya, maka Indikator Kinerja Utama yang termuat dalam dokumen ini harus memiliki sifat spesifik, dapat dicapai, relevan, menggambarkan sesuatu yang diukur serta dapat dikuantifikasi dan diukur. Indikator Kinerja Utama Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Lampung Barat ini disusun menggunakan indikator keluaran (output) berdasarkan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai.

Dalam penyusunan dokumen ini mungkin masih terdapat kekurangan atau keterbatasan-keterbatasan, untuk itu saran dan masukan dari berbagai pihak yang berkompeten dan berwenang sangat kami harapkan.

4 April 2022
KEPADA PELAKSANA,
BADAN
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
PAIJO, SKM, M.Kes
NIP. 19640902 198803 1 006



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam kerangka pembangunan *good governance*, kebijakan umum Pemerintahan adalah ingin menjalankan Pemerintahan yang berorientasi pada hasil (*result oriented government*). Output merupakan hasil langsung dari program-program atau kegiatan yang dijalankan pemerintahan dan dapat berwujud sarana, barang dan jasa pelayanan. Sedangkan Outcome adalah berfungsinya sarana, barang dan jasa tersebut sehingga memberikan manfaat. Output dan outcome inilah yang dipandang sebagai kinerja.

Sehubungan dengan itu maka sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang telah dibangun dalam rangka upaya mewujudkan *Good governance* dan sekaligus *Result oriented government*, perlu terus dikembangkan dan informasi kinerjanya diintegrasikan kedalam sistem penganggaran dan pelaporan sesuai dengan amanat UU No. 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara dan UU No. 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara serta berbagai peraturan perundangan dibawahnya.

Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam kerangka penerapan tata pemerintahan yang baik di Indonesia adalah dengan dikeluarkannya peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/09/M.PAN /5/2007, Tanggal 31 Mei 2007, tentang pedoman umum penetapan indikator kinerja utama dilingkungan Instansi Pemerintahan. Berdasarkan peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara, indikator kinerja utama (*Key Performance Indicators*) adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi. Setiap Instansi Pemerintah wajib menetapkan indikator kinerja utama (IKU) secara pormal untuk tujuan dan sasaran strategis untuk masing-masing tingkatan (*level*) secara berjenjang. Indikator kinerja utama (IKU) instansi pemerintahan harus selaras antar tingkatan unit organisasi meliputi indikator kinerja keluaran (*Output*) dan hasil (*Outcome*).

Indikator kinerja utama Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Lampung Barat merupakan ukuran keberhasilan dari tujuan dan sasaran strategis kantor dengan melihat hal utama apa yang akan diwujudkan, untuk mewujudkan tujuan lembaga

dibentuk serta apa yang menjadi core area/business yang bertuang dalam tugas dan fungsi serta kewenangan Badan Penelitian dan Pengembangan..

B. Tujuan Penyusunan Indikator Kinerja Utama

Tujuan ditetapkannya indikator kinerja utama bagi Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Lampung Barat adalah :

1. Untuk memperoleh Indikator Kinerja Utama yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik;
2. Untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan kinerja (IKU).

C. Landasan Hukum

Peraturan perundang-undangan yang melatarbelakangi penyusunan IKU BPBD Kabupaten Lampung Barat adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
3. Peraturan Pemerintahan Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;

6. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 06 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Wewenang Pemerintah Kabupaten Lampung Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2008 Nomor 06);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 11 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 13 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Kabupaten Lampung Barat;

D. Sistematika

Adapun sistematika penyusunan IKU Badan Penelitian dan Pengembangan ini adalah sebagai berikut :

- **BAB I** **Pendahuluan**
Berisi latar belakang perlunya penetapan indikator kinerja utama, maksud dan tujuan penentuan indikator kinerja utama serta landasan hukum.
- **BAB II** **Pengertian Indikator Kinerja**
Berisi definisi serta syarat dan kriteria indikator kinerja umum,
- **BAB III** **Gambaran Umum**
Berisi gambaran umum Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Lampung Barat meliputi Visi dan Misi, Tugas pokok dan Fungsi serta Arah kebijakan.
- **BAB IV** **Penetapan Indikator Kinerja Utama**
Berisi Indikator Kinerja Utama Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Lampung Barat.
- **BAB V** **Penutup**

BAB II PENGERTIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

A. Pengertian Indikator Kinerja Utama

Dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU).

Untuk itu pertama kali yang perlu dilakukan instansi pemerintah adalah menentukan apa yang menjadi kinerja utama dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Kinerja utama dari instansi adalah hal utama yang akan diwujudkan oleh instansi yang bersangkutan, atau untuk mewujudkan apa instansi pemerintah tersebut dibentuk, yang tertuang dalam tugas dan fungsi serta kewenangan utama instansi pemerintah.


Dengan demikian kinerja utama terkandung dalam tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah, sehingga IKU adalah merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Dengan kata lain IKU digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah yang bersangkutan.

B. Langkah-langkah Penetapan Indikator Kinerja Utama

Dalam menetapkan indikator kinerja utama diperlukan prinsip-prinsip kehati-hatian, kecermatan, keterbukaan, dan transparansi guna menghasilkan kinerja yang handal. IKU pada unit organisasi setingkat eselon II/SKPD/Unit kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lampung Barat sekurang-kurangnya menggunakan indikator keluaran (*output*).

Dengan memperhatikan persyaratan dan kriteria indikator kinerja, maka langkah-langkah yang umum dalam penetapan IKU instansi pemerintahan dapat dijelaskan melalui gambar berikut :

Gambar 2.1
Penetapan Indikator Kinerja



C. Sumber Data Kinerja

Berdasarkan pendekatan sumber data pemerintah Kabupaten Lampung Barat data kinerja dapat dibagi menjadi data primer dan data sekunder.

1. Data kinerja primer adalah data kinerja yang diperoleh langsung dari responden.
2. Data kinerja sekunder adalah data kinerja yang diperoleh secara tidak langsung dari responden tetapi dari pihak/instansi lain.

BAB III
GAMBARAN UMUM
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
KABUPATEN LAMPUNG BARAT

A. Tugas Pokok dan Fungsi

Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Lampung Barat dibentuk berdasarkan Perda Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 11 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 13 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Kabupaten Lampung Barat.

Badan Penelitian dan Pengembangan mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan Penyelenggaraan dibidang Penelitian dan Pengembangan Inovasi Daerah berdasarkan tugas desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan yang diberikan Pemerintah kepada Bupati serta tugas lain yang diberikan oleh Bupati berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Untuk melaksanakan tugas pokok diatas, Badan Penelitian dan Pengembangan mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Pelaksanaan pembinaan dan Pengkoordinasian hasil Penelitian dan Penerapan IPTEK & Inovasi, Kajian Ekonomi, Keuangan, Sosbud, Pemerintahan dan Kemasyarakatan;
- b. Penguatan Revitalisasi Kelembagaan Penelitian dan Pengembangan serta Peningkatan kualitas dan kuantitas peneliti di daerah;
- c. Pembangunan sinergitas, koordinasi dan kejasama dengan lembaga kelitbang Internasional, pusat, pmda kabupaten/kota, lembaga perguruan tinggi, dunia usaha dan masyarakat;

- d. Publikasi hasil-hasil riset dan penelitian kepada instansi terkait dan masyarakat melalui jurnal publikasi, buletin, riset informasi, laporan hasil penelitian dan teknologi;
- e. Perumusan hasil akhir penelitian dan pengembangan inovasi dalam bentuk rekomendasi yang disampaikan kepada Bupati;
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

B. Arah Kebijakan Umum

Berdasarkan Tugas dan Fungsi Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Lampung Barat, maka kebijakan yang akan dilaksanakan adalah :

1. Meningkatkan Kapasitas Pelaksanaan Penelitian dan Pengembangan;
2. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan SDM;
3. Peningkatan Pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan dalam mendukung kebijakan daerah;
4. Melakukan koordinasi antar instansi dan lembaga baik di daerah maupun pusat untuk menyelaraskan pemikiran dalam menentukan kebijakan pembangunan;
5. Pengembangan Geopark sebagai salah satu bentuk inovasi dukungan Pemda dalam melaksanakan program konservasi kawasan hutan;
6. Optimalisasi penyebarluasan informasi hasil penelitian (diseminasi), advokasi, asistensi, supervisi dan edukasi permasyarakatan IPTEK;
7. Peningkatan Pelaksanaan Inovasi Daerah.

**BAB IV
PENETAPAN
INDIKATOR KINERJA UTAMA**

Berdasarkan misi Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Lampung Barat,
maka IKU yang ditetapkan adalah sebagai berikut :

**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KAB. LAMPUNG BARAT**

No	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULA/ PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1.	Meningkatnya kualitas Penelitian dan Pengembangan	Persentase pemanfaatan hasil kebhargan	$\frac{\text{Jumlah hasil kebhargan diadopsikan/jari PD}}{\text{Jumlah kebhargan yang dihasilkan/diselesaikan}} \times 100$	Balibang	Data Balibang
		Jumlah OPD yang mendapatkan Pembinaan Inovasi Daerah	Jelas	Balibang	

BAB V

PENUTUP

Demikianlah Indikator Kinerja Utama Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Lampung Barat ini disusun, selain sebagai pedoman dalam mengemban Tugas Pokok dan Fungsi, Indikator Kinerja Utama ini juga merupakan bagian dari pertanggung jawaban pelaksanaan kegiatan yang berdasarkan pada Tugas Pokok dan Fungsi Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Lampung Barat.